GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 455 /V.19/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan keselarasan penanganan pelanggaran dan/atau penyelesaian tindak pidana bidang kelautan dan perikanan secara terpadu di Provinsi Lampung, perlu membentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;

10. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.18/Men/2011;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/Permen-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038;

Memperhatikan :

1. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.33/Men/2002 tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Laut untuk Kegiatan Pengusahaan Pasir Laut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas-tugas, yaitu:

a. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyidik;

b. memperlancar komunikasi serta tukar menukar data, informasi; dan

c. melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan secara terpadu agar efektif dan efisien.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;

b. perumusan strategi dan rencana kegiatan penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;

c. identifikasi jenis, modus operandi, volume/frekuensi dan penyebaran praktek-praktek tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;

d. penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat/pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;

e. perumusan dan pemutakhiran strategi pemberantasan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan;

f. pemantauan dan evaluasi laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan; dan

g. pengkajian dan evaluasi efektivitas strategi pemberantasan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dapat membentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-12- 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Walikota Bandar Lampung di Telukbetung;
5. Walikota Metro di Metro;
6. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
7. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
8. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
9. Bupati Lampung Barat di Liwa;
10. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
11. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
12. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
13. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
14. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
15. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
16. Bupati Mesuji di Wiralaga Mulya;
17. Bupati Pringsewu di Pringsewu;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 855 /V.19/HK/2019
TANGGAL : 20- 12- 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

I. Pengarah :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
4. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung

II. Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

III. Sekretaris : Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

IV. Anggota :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
8. Direktur Kepolisian Perairan dan Udara pada Kepolisian Daerah Lampung
9. Direktur Reserse Kriminal Khusus pada Kepolisian Daerah Lampung
10. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung.
11. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung.
12. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung
14. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
15. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Utara

16. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Tengah
17. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat
18. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur
19. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang
20. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan
21. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus
22. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran
23. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro
24. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang Barat
25. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji
26. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pringsewu
27. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat
28. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
29. Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
30. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penanganan Pasca Panen pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
31. Kepala UPTD Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
32. Kepala Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pesawaran

V. Sekretariat :

1. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perairan dan Penanganan Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI